



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Alamat BTN Batangase Permai Blok 27 No. 9 kel. xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Maros. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr.Hj. Amelia Arief, S.H.,M.H dan Dewi Sartika.,S.H., Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Lady Justice. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tercatat dalam register Nomor 137 SKDaf/2024/PA Maros, tertanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX xxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Alamat BTN Batangase Permai Blok 27 No. 9 kel. xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. 322/22/IX/2004 Tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
 - XXXXXXXX XXXXXX, tanggal lahir : 08 Oktober 2005
 - XXXXXXXX XXXXXX, tanggal lahir : 05 Juli 2013
 - XXXXXXXX XXXXXX, tanggal lahir : 08 Desember 2018
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah memasuki tahun kesepuluh dan disaat perekonomian keduanya sudah mulai kondusif, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab dari perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan beberapa hal, diantaranya:
 - Bahwa Tergugat telah beberapa kali menyakiti hati Penggugat dengan memiliki wanita idaman lain.
 - Bahwa Tergugat melakukan perbuatannya bukan Cuma sekali atau 2 (dua) kali tetapi berulang-ulang kali dan setiap Tergugat melakukan kesalahannya, Penggugat dengan berbesar hati selalu memaafkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat, dimana Tergugat bermain api dengan wanita idaman lain tidak memandang bulu, bahkan tetangga di kompleks keduanya bertempat tinggal juga menjadi selingkuhannya;
 - Bahwa puncak kemarahan Penggugat ketika Penggugat bersama anak kandungnya mendapati Tergugat sedang makan

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



bersama di salah satu rumah makan di Kota Makassar, dimana pada saat itu tidak ada rasa penyesalan pada diri Tergugat justru malah mengaku dengan sadar apa yang telah dia perbuat dengan wanita selingkuhannya tersebut;

- Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut lagi dan lagi Penggugat tetap memaafkan Tergugat tetapi kala itu Penggugat meminta Tergugat membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal ini berdasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal 30 April 2024 dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa tidak berselang lama setelah surat pernyataan tersebut dibuat, lagi lagi Tergugat mengulang kesalahannya dan parahnya teman baik Penggugat yang dirayu oleh Tergugat;
4. Bahwa dari permasalahan yang muncul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 21 Mei 2024 dengan nomor perkara 248/Pdt.G/2024/PA.Mrs tetapi pada tanggal 9 Juli 2024 Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan ingin kembali memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat;
 5. Bahwa berselang \pm satu minggu setelah dicabutnya gugatan cerai oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Maros, Tergugat lagi-lagi ketahuan sering berkomunikasi dengan wanita lain;
 6. Bahwa Puncak kesabaran Penggugat sudah habis ketika Tergugat secara sadar diri melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ditambah lagi merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI, yang intinya menyatakan bahwa beberapa alasan untuk istri menggugat cerai suaminya diantaranya suami berbuat zina atau menjadi

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Sehingga apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tujuan dari Perkawinan tersebut tidak tercapai dan mengandung cacat hukum dalam pelaksanaannya, dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga atas dasar tersebut terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, huruf f
antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa dari fakta dan uraian hukum diatas, sangat jelas dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian sakral perkawinan seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan maupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan Penggugat selama menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah nusyuz atau melanggar ketentuan yang disyariatkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut nafkah dimana melihat pekerjaan Tergugat juga yang seorang Pengusaha maka wajar sekiranya Penggugat menuntut haknya, diantara nafkah yang diajukan yakni :

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Nafkah Mut'ah, dikarenakan Tergugat telah seringkali menyakiti hati Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat menderita selama perkawinan ± 20 tahun lamanya, dan untuk meminimalisir rasa sedih tersebut, Penggugat meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.0000,000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Nafkah iddah, yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp.100.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Hadhanah, mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang masih dibawah 12 tahun sehingga harus dibawah pengawasan Ibu kandungnya, maka biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2 x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, adalah berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat xxxxxxxx xxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx xxxxxx;
3. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar :
 - **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 30.0000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - **Nafkah iddah** berjumlah 100 hari x Rp.100.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - **Nafkah Hadhanah** sebesar Rp. 2 x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

Hal. 5 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan sedang Tergugat.

Bahwa Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dr.Mahyuddin, SHI.,M.H. dalam laporan mediator tertanggal 18 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yakni tentang hak asuh dua orang anak yang maish di bawah umur yang berdasarkan kesepakatan dalam mediasi tersebut diserahkan kepada Penggugat, hak Tergugat terhadap akses bertemu kedua anak tersebut dan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Demikian halnya, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 September 2004 kami melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta nikah No.322/22/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang
2. Bahwa dari perkawinan kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



kandung

- XXXXXXXXXXX XXXXXX Lahir 08 Oktober 2005
- XXXXXXXXXXX XXXXXX Lahir 05 Juli 2013
- XXXXXXXXXXX XXXXXX Lahir 08 Desember 2018

3. Alhamdulillah perjalanan pernikahan kami Rukun dan Harmonis selama 20 Tahun dan 2 tahun terakhir mengalami guncangan setelah istri saya bergaul dengan grup Wanita. Dan bukan 10 tahun terakhir serta bukan karena;

- Adanya Wanita lain, ini murni karena pekerjaan yang mengharuskan bertemu dengan banyak orang termasuk Wanita, sehingga cemburu buta yang mengrogoti penggugat
- Penggugat pernah menuduh saya berselingkuh dengan Wanita lain karena mendapati saya sedang makan di rumah makan di Kota Makassar, padahal saya pada saat itu cuman berdiskusi mengenai pekerjaan dan didampingi oleh orang lain (tidak berdua)
- Bahwa selang 1 (satu Minggu) setelah dicabutnya gugatan cerai oleh penggugat, saya sering berkomunikasi dengan Wanita lain via chat Wa yang nota bene adalah Wanita suruhan penggugat untuk bisa menggoda saya. (bukti wa kami ada)
- Bahwa saya melakukan kekerasan fisik kepada penggugat adalah tidak benar adanya dan tanpa dilandasi oleh bukti dan penggugat sering membohongi saya dan keluarga.

4. Mengenai Nafkah yang diminta oleh penggugat terdiri dari

- Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Nafkah Iddah, sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta)

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Rupiah)

- Nafkah Hadanah Rp.2x2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Tergugat merasa keberatan dengan permintaan atas Nafkah Mut'ah dan Iddah, dengan Alasan;

1. Penggugat sendiri yang mau melayangkan cerai kepada saya, sehingga yang merasa dihianati adalah saya
2. Penggugat lari dari rumah (Sudah masuk Bulan ke 4 (empat) tanpa seizin saya entah Dimana rimbanya, sehingga saya sebagai suami tidak dihargai dan ini mencoreng nama baik saya di keluarga
3. Saya sudah membiayai Penggugat untuk naik haji dengan program ONH Plus/Khusus sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan Kembali dari Haji maka saya digugat cerai kembali dan penggugat pergi dari rumah tanpa izin saya dan tidak kembali hingga saat ini. Adapun Nafkah Hadanah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) saya akan bertanggung jawab untuk menanggung anak saya sebagai orang tua.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa Tergugat telah menyangkali apa yang telah beliau akui dihadapan Hakim Mediator dalam sidang Mediasi, dimana Tergugat mengakui secara sadar bahwa Tergugat memang telah melakukan tindakan perselingkuhan dan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
3. Bahwa awalnya Penggugat sering mendengar jika Tergugat sering bermain api dibelakang Penggugat dari teman-temannya

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tetapi Penggugat tidak percaya dan tetap mempercayai Tergugat hingga suatu waktu tepatnya pada bulan ramadhan 2024 Penggugat sendiri bersama dengan anak pertama Penggugat yang mendapati Tergugat sedang bersama dengan selingkuhannya dan pada saat itu, Tergugat dan selingkuhannya juga mengakui apa yang telah terjadi diantara keduanya disaksikan oleh anak Pertama Penggugat.

Penggugat sempat menginterogasi keduanya menanyakan berapa kali Tergugat melakukan hubungan terlarang dengan selingkuhannya dan dengan santainya Tergugat mengatakan "*entah sudah berapa kali*". Hal ini membuat Penggugat sangat terpukul dan ingin mengakhiri hidup;

4. Bahwa dari kejadian yang terus terulang tersebut, Penggugat tetap memaafkan Tergugat dengan syarat Penggugat meminta Tergugat membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal ini berdasarkan surat pernyataan tertulis Tergugat tertanggal 30 April 2024 dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi;

5. Bahwa tidak berselang lama setelah surat pernyataan tersebut dibuat, lagi lagi Tergugat mengulang kesalahannya dan parahnya teman baik Penggugat yang dirayu oleh Tergugat;

6. Bahwa perlu diingat kembali permasalahan ini telah didaftarkan sebelumnya Pada Pengadilan Agama Maros tanggal 21 Mei 2024 dengan nomor perkara : **248/Pdt.G/2024/PA.Mrs** tetapi pada tanggal 9 Juli 2024 Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan ingin kembali memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Tergugat memang pada dasarnya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat, karena berselang 1 (satu) minggu setelah dicabutnya gugatan seperti yang tertuang pada poin 6 replik ini, Tergugat mulai menunjukkan gelagat mencurigakan, Tergugat tidak lagi membebaskan Penggugat memegang handphonenya yang sebelumnya Penggugat bisa kapan saja mengakses ponsel milik Tergugat. Dan kecurigaan Penggugat

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pun terbukti, Tergugat lagi-lagi sering berkomunikasi dan merayu wanita lain;

8. Bahwa Tergugat merasa dirinya ketahuan sehingga timbulah emosi pada diri Tergugat sehingga tega melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan fatalnya sampai meludahi rongga mulut Penggugat yang dimana hal ini bukan merupakan tindakan seorang suami;

9. Bahwa dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa terancam sehingga memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi bersama anak bungsunya hanya dengan bermodalkan baju dibadan tanpa alat komunikasi apapun;

10. Bahwa dengan kepergian Penggugat, Tergugat bukannya berinisiatif mencari keberadaan Penggugat malah memanfaatkan ponsel dan akun media sosial Penggugat dengan menyebarkan berita bohong dan mengumbar aib serta aurat Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga keduanya tetapi Tergugat memang sudah tidak ada niatan mau memperbaikinya, sekalipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan berdampak buruk bagi keduanya terlebih bagi anak-anaknya;

12. Bahwa dari fakta yang ada, sangat jelas dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian sakral perkawinan seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan maupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan Penggugat selama menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah **nusyuz** atau melanggar ketentuan yang disyariatkan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz**, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut nafkah mut'ah

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dan nafkah iddah kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat mengenai biaya keberangkatan Haji Penggugat, Penggugat ingin meluruskan bahwa tidak semua biaya Haji Penggugat dibiayai oleh Tergugat tetapi sebagian besar Penggugat memakai uang pinjaman untuk melunasi ditambah dari hasil penjualan produk kosmetik milik Penggugat;

14. Bahwa dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat setelah berlangsung ± 4 bulan Penggugat tidak punya pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan tetap mengingat semua anak-anak tinggal bersama Penggugat, dan semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim memutus permintaan Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sebagai berikut:

1. Tuduhan penggugat, saya sering berkomunikasi dengan Wanita lain via chat Wa yang nota bene adalah Wanita suruhan penggugat untuk bisa menggoda saya. (bukti wa kami ada)
2. Saya hanya menarik Penggugat keatas ranjang dan menutup mulutnya adapun saya melakukan kekerasan fisik kepada penggugat adalah tidak benar adanya dan tanpa dilandasi oleh bukti
3. Untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan Kembali, maka saya meyakinkan penggugat dengan menulis surat pernyataan namun **tanpa disaksikan oleh 2 saksi**, sehingga pernyataan bahwa **saya menulis surat disaksikan 2 saksi Adalah Bohong Yang Nyata** dan inilah yang membuat saya susah memperbaiki hubungan karena penggugat sering berbohong
4. Bahwa tidak ada Upaya mencari penggugat juga tidaklah benar sebab saya mencari dengan menghubungi keluarga serta teman teman untuk mengetahui keberadaannya.
5. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa pakaian dibadan dan tanpa alat komunikasi pun itu tidak benar adanya sebab Kembali

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dari Haji penggugat tidak langsung tiba dirumah sehingga pakaiannya disimpan ditempat yang saya tidak mengetahuinya dan penggugat memegang HP sibungsu saat keluar dari rumah.

6. Adapun biaya haji sebahagian besar dari saya dan usaha yang dirintis itu adalah modal usaha yang saya berikan dan sering saya menambahkan modal tiap saat agar bisa betah dan itupun tidak sedikit jumlahnya

7. Adapaun alasan bahwa penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap adalah tidak benar sebab Penggugat memiliki Toko Sembako.

8. Bahwa terhadap tuntutan nafkah, Tergugat tetap pada dalil semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- **Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 15 September 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309012010080001 yang memuat nama Penggugat dan Tergugat dan ketiga anak, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abid Fairel Dzaky, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3a;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzka Faig Alfarezi, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3b;

- Fotokopi surat biasa berupa surat pernyataan yang dibuat Tergugat untuk setia ke Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;

- Hasil cetak foto memuat gambar Tergugat dan perempuan lain, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P5;

- Hasil cetak foto memuat gambar-gambar perempuan lain, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P6;

- Hasil cetak foto memuat gambar-gambar suasana bengkel milik Tergugat dan beberapa produk yang dibuat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P7;

- Fotokopi Rancangan Anggaran Biaya, salah satu proyek milik Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P8;

- **Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat selama 5 tahun di Perum. Solindo.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun tetapi beberapa tahun belakangan sudah tidak baik-baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa setiap habis bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi bahkan menginap bersama anak-anaknya.
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam, dan ketika saksi konfirmasi Penggugat mengatakan telah terjadi kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat, kejadian terjadi sekitar tahun 2024
- Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hal itu dilakukan oleh Tergugat berulang kali meskipun telah dimaafkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat pernah membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Saksi 2 **Sahara binti Abdul Salam Dasang**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat yang beberap kali menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi bertetangga dengan perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat, saksi beberap kali melihat mobil Tergugat parkir di depan rumah perempuan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Surat
 - Hasil cetak percakapan di media social, bermeterai cukup dan diberi kode T1;
- Saksi

Saksi 1 **Sainal S, SE bin M Said**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat pulang tanah suci, Penggugat dan Tergugat menjadi sering berselisih, Tergugat sering menelepon dan meminta saksi menjadi penengah;
- Bahwa penyebab perselisihan setelah Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberi kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sedangkan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat, tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat, berhak mewakili Penggugat, yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dengan kehadiran kedua belah pihak, mediasi telah dilaksanakan, dalam laporan mediator, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengannya para pihak dinilai telah mengikuti tahapan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Dalam persidangan, Majelis Hakim juga tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, dalam tahapan mediasi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai pemegang hak asuh dua orang anak yang masih di bawah umur yang diserahkan ke Penggugat, kesepakatan mengenai nafkah anak yang akan ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan kesepakatan tentang hak Tergugat untuk mendapat akses bertemu anak-anak mereka meski Tergugat bukan pemegang hak asuh anak.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak sepuluh tahun seelah pernikahan atau sekitar tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga perselisihan tersebut memuncak pada akhir bulan Juli 2024 yang bermuara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2024 dan setelah puncak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, sebelumnya Penggugat pernah pula menggugat ke pengadilan agama setempat tetapi dicabut oleh Penggugat, dan apakah perselisihan Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P1 berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi juga mengetahui persis pihak yang menjadi wanita idaman lain Tergugat, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



ayat (1) Reglement Buitegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buitegeweten (RB.g), sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak, adapun 2 (dua) orang anak masih di bawah umur;
2. Sejak bulan beberapa tahun lalu dan puncaknya di bulan Juli 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kebiasaan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak akhir bulan Juli 2024 hingga sekarang atau

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



sekitar 2 (dua) bulan lamanya, akibat Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain secara berulang bahkan telah membuat pengakuan dan pernyataan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لاضرر ولاضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sejumlah nafkah yaitu, nafkah iddah, mut'ah, majelis hakim mendasarkan pertimbangan sesuai arahan surat Dirjen Badilag nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian. Adapun hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan SEMA nomor 03 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan SEMA nomor 07 Tahun 2012 angka 16, yang berbunyi "hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat, untuk menguatkan dalil tentang kemampuan dan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P8, adapun P4-P7 merupakan bukti permulaan tentang Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, berkaitan dengan dikabulkannya tuntutan talak satu ba'in shugra di atas. Dalam bukti P8 tersebut tidak termuat jumlah penghasilan Tergugat sebagai pengusaha pembuat pagar besi, sehingga terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim mendasarkan acuan jumlah penghasilan Tergugat berdasarkan data Upah Minimum xxxxxxxx xxxxx tahun 2024, seharga Rp3.434.298,00, adapun dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 dan mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat perihal nafkah *iddah*, majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama dalam masa *iddah* atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah*, meskipun inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak Penggugat, dan talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, sehingga pihak Penggugat harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci (*tsalaatsa quru'*) atau sekurang-kurangnya 90 hari sepadan dengan tiga bulan, maka selama itu Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama menjalani masa tunggu (masa *iddah*) tersebut.

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga *nafkah iddah* yang patut dan layak bagi Penggugat terima dengan mempersamakan dengan nafkah lampau per bulannya dikali tiga bulan, dari acuan UMK di atas sejumlah Rp3.434.298,00 dan dibulatkan ke bawah atau sejumlah Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut Tergugat agar memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terbukti ba'da dukhul dan syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

- Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai"

- Kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*) dan lagi pula Penggugat tidak terbukti dan tidak masuk dalam kategori isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang acuannya berdasar UMK yang dibulatkan senilai Rp3.000.000,00 dikali lima bulan tidak dikalikan dua belas bulan atau setahun sebagai salah satu acuan penentuan mut'ah, (d disesuaikan sejak bulan Juli 2024 sampai November 2024) sebab dalam bulan-bulan atau masa-masa perselisihan, Tergugat patut diduga tetap melaksanakan kewajiban dalam hal menafkahi keluarganya tersebut, demikian dengan masa-masa sebelum terjadinya awal perselisihan, dengan demikian total nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas sejumlah nafkah dan mut'ah dari Tergugat, dan untuk melindungi hak-hak Penggugat setelah diceraikan Tergugat maka kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat sebelum hak Tergugat untuk memperoleh haknya berupa akta cerai, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat menyerahkan kewajiban kepada Penggugat, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXX xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXX xxxxxx) untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat (XXXXXXXXX xxxxxx), berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Kewajiban pembayaran nafkah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) wajib dilakukan sebelum Tergugat memperoleh hak berupa akta cerai dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk tidak menyerahkan akta cerai bagian Tergugat sampai kewajiban penyerahan nafkah dilakukan kepada Penggugat;

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati segala kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam tahap mediasi perkara tersebut;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) anak yang masih tergolong di bawah umur, hasil pernikahan dengan Pemohon;
6. Menetapkan hak Tergugat untuk mendapat akses untuk bertemu dengan anak-anak hasil pernikahan dengan Penggugat yang dalam asuhan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur tersebut dewasa atau telah mandiri
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs



ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. No.403/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)